BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka[1].

Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris.Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

> "Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."

Sedangkan dalam Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutukan bahwa:

> "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang- undang ini."

Peran dan fungsi Notaris dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh berbagai pihakpun semakin banyak dan luas, dalam hal ini tentunya

[1] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 2

tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris mempunyai kualitas dan kuantitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Notaris dalam menjalankan profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar dan berkaitan dengan peran dan fungsi hukum itu sendiri, hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri,sehingga Notaris harus bertindak dan merefleksikannya dalam pelayanannya kepada masyarakat.[2]

Notaris harus senantiasa melaksanakan tugas dan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi saja, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuwannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya[3]. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan

[2] Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, (Bandung: makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000), hlm. 1-2

[3] Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*,(Surabaya:Majalah Yuridika, Edisi V,1997), hlm. 1

tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sepertiyang dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

> "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang- undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3) nya merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*).

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapa tlebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berlaku juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu. Sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie enHet Der Justitie* (Stb. 1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*,Pasal3*Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*–Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50

Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang *Pengadilan dalam Likungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*, kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang *Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris*, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang *Tata Cara Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris*, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang- undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh institusi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang PerubahanAtasUndang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman.

Pada tahun 2004 dibuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan isi Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Umum Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut, Notaris diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 Undang-undang Jabatan Notaris.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannyamemenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat. Karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya[4].

Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaankepadaNotaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berati dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, karena meskipun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap

[4] G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hlm. 301

Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakantugasjabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat sarana kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Dalam Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri, Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang mana masing-masing Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

1. Pemerintah sebanyak tiga (3) orang:
2. Organisasi Notaris sebanyak tiga (3) orang;dan
3. Ahli/Akademik sebanyak tiga (3)orang.

Sedangkan dalam Pasal 68 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan, bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah;

2. Majelis Pengawas Wilayah;

3. Majelis Pengawas Pusat.

Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdiri atas:

1. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;

2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;

3. Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau di kota (Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) terdiri atas:

a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;

b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;

c. Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) terdiri atas:

1. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;

3. Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan

program magister kenotariatan.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat [1] Undang-undang Jabatan Notaris). Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman.

B. RumusanMasalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman?

C. TujuanPenelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian yang penulis lakukan bertujuan:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman

D. ManfaatPenelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi dunia kenotariatan.

2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap Notaris, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memahami lebih jauh mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD), terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris di kabupaten Sleman.

E. Kerangka Konseptual

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi 3 yaitu Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan diibukota Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di ibukota Negara.Dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 telah diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 69 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

(1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

(3) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dananggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(6) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Wewenang MPD diatur dalam undang-undang tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39- PW.07.10 Tahun 2004. Dalam pasal 66 undang-undang Jabatan Notaris diatur mengeni wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

   a. Mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;

   b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris dan sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana tersebutdalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan

tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana.

Dalam kaitan ini Majelis Pengawas Daerah harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek notaris sebagai objek pemeriksaan sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota Majelis Pengawas Daerah, baik dari unsur notaris, pemerintahaan, dan akademis yang memahami akta notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari Majelis PengawasDaerah penyidik, penuntut umum atau hakim tidak dapat memanggil atau meminta notaris dalam suatu perkara pidana.[5]

Wewenang Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 70 UUJN, berkaitan dengan:

a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;

b) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun dan setiap waktu yang dianggap perlu;

c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

d) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;

[5] Habib Ajie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama,2009), hlm.136

e) Menentukan tempat penyimpanan prtokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (duapuluh lima)tahun atau lebih;

f) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian Pasal 71 UUJN mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan:

a) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

c) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;

e) Menerima laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris

yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbulik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, yang menegaskan bahwa, kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu mengenai :

a) Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

b) Menetapkan notaris pengganti;

c) Menentukan tempata penyimpanan protokol notaris yang pada saat serahterima protokol notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;

d) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;

e) Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lainnya yang diwajibkan undang-undang;

f) Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuata pada bulan sebelumnya palaing lambat 15 (limabelas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusian Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:

a) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara;

b) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang meninggal dunia;

c) Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;

d) Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat–surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;

e) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan, dengan mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan, hal ini dilakukan agar pada waktu yang telah ditentukan notaris yang bersangkutan berada di kantornya dan menyiapkan semua protokol notaris.

Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan

secara berkala dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas 3(tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Dalam hal ini tim pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas dan kebawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus kesamping sampai derajat ketiga dengan notaris, apabila terdapat hal seperti ini maka ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya. Hasil dari pemeriksaan tim pemeriksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa dan notaris yang diperiksa, dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) setempat dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) setempat, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10Tahun 2004 dalam angka 1 butir 2 diatur juga mengenai tugas dari MPD yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat 2,Pasal 14, Pasal 15, 16,dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu:

1) Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
2) Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh MPD atas laporan yang disampaikan kepada MPD.
3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan

dan untuk membukukan surat dibawah tangan;

5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;

6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:

   a) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;

   b) Laporan insidentil setiap 15 (limabelas) hari setelah pemberian izin cuti.

2. Pengawasan

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[6]

Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa peneguran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan

[6] Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12

Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Dalam Pasal 67 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan prefentif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut di atas maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan

adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.[7] Selain itu pengawasan berfungsi pula sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau Undang-Undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Sigian menyatakan bahwa sasaran lain yang perlu dicapai melalui pengawasan selain untuk tujuan efisiensi adalah[8]:

a. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang direncanakan
b. Struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang ditentukan dalam rencana
c. Sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana
d. Tidak terdapat penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan terutama keuntungan.

[7] Sujamto, *op.cit*, hlm 64.

[8] Sigian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 112.

Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalammenjalankan tugasnya, Notaris ditunut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap professional dan meningkatkan kualitas dirinya.

3. Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) termasuk dalam lingkup Undang-Undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur jabatan notaris. Materi yang diatur didalamnya termasuk dalam hukum publik sehinga ketentuan-ketentuan yang termasuk didalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Seorang notaris berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan. Notaris pada Pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Syarat untuk diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud Pasal 3UUJN Nomor 2 Tahun 2014:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.

d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari

dokter dan psikiater.

e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan beruturu-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Dan,

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus bahasa Inggris perlindungan adalah berasal dari kata protection yang berarti *protecting or being protected, system protecting* atau *persoon or thing that protect*[9]. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi[10]. Pemaknaan tersebut pada dasarnya dapat ditarik unsur yang sama yaitu adanya perbuatan melindungi, pihak yang dilindungi dan cara melindungi[11].

Pengertian hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang

[9] www.thelawdictionary.org diakses pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 16.52 WIB
[10] www.kbbi.web.id diakses pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 16.57 WIB
[11] Wahyu Sasongko, 2007 : 30

bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan dan kaedah[12]. Menurut Subekti[13] bahwa tujuan hukum itu harus mengabdi kepada tujuan Negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Beberapa pendapat mengenai definisi perlindungan hukum dari undang-undang maupun para ahli adalah sebagai berikut ini:

1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang dimaksud Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.
2) Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum[14].
3) Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum[15].
4) Perlindungan hukum adalah tindakan atau melindungi mayarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[16]
5) Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

[12] Sudikno Mertokusumo, 2003 : 39
[13] *Ibid*., hlm. 61
[14] Wahyu Sasongko, *op.,cit.,* 31
[15] Philipus M. Hadjon, 2011 : 10
[16] Setiono , 2004 : 3

mereka dapat menikmati semua hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.[17]

6) Menurut Theresia Geme[18] mendefinisikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.

Definisi di atas dirasa belum lengkap, dikarenakan bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Salim H.S.[19] pembenaran pengertian perlindungan hukum yang tepat adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[20]

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara

[17] Satjipto Raharjo, 2000 : 54
[18] dalam Salim H.S. dan Erlies S.N., 2014 :262

[19] *Ibid.*, hlm. 263
[20] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hlm. 109

moralitas sipilyang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana- prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang- undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.[21]

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar

[21] Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997).

larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.[22]

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar- dasar dan aturan-aturan untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan- peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai

[22] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001), hlm. 15

kepentingan umum.

G. MetodePenelitian

1. PendekatanMasalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.

Dalam penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Notaris di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan unsur akademis dari fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan, dimana hal ini sebagai bahan penelitian. Sedangkan dari segi yuridis ditekankan pada doktrinal hukum, melalui peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala–gejala lainnya[23], karena penelitian inidiharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Disamping itu bertujuan memberikan gambaran dan menganalisa permasalahan yang ada, dimana penelitian ini akan memaparkan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman.

---

[23] Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 43

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan.

a. Penelitian lapangan artinya:

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten melalui:

1) Wawancara/Interview, untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. [24] Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan dengan Notaris dan pejabat yang berwenang di lingkungan Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian. [25] Dalam hal data yang diperoleh dariwawancara dirasakan kurang, maka dengan kuisioner yang dipergunakan, diharapkan pertanyaanya harus dijawab dengan memberikan keterangan yang sejelas mungkin.

b. Studi Kepustakaan artinya pengumpulan data-data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Studi Kepustakaan diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek

[24] Ronny Hanitijo Soemutro, *op cit*, hlm. 57
[25] Abdul Kadir Muhammad, *op cit*, hlm. 89

dan permasalahan yang diteliti. Studi Kepustakaan tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan penelitian lapangan serta pembahasan dan analisa data.

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer yang berupa ketentuan perundang-undangan, antara lain:
   a) Kitab Undang-undang HukumPerdata;
   b) Peraturan Jabatan Notaris (Reglement-Stbl.1860-3);
   c) Undang-undang Jabatan Notaris (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004)
2. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Jenis dan Sumber Data

- Data Primer

  Data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).
- Data Sekunder

  Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

  Adapun sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

  - Bahan hukum primer.

    Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan [26]. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

[26] Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141

penelitian yang dilakukan.

- Bahan hukum sekunder.

  Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

- Bahan hukum tersier.

  Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisa dengan metode analisis data kualitatif yaitu:

a. Analisis:

Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan, analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu

menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang sifatnya umum.

b. Kualitatif:

Metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh untuk menjawab masalah yang diteliti

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam kegiatan penulisan tentang Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Tugas Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan meliputi: Latar Belakang Pemikiran, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Landasan Teori, SistematikaPenulisan, serta Jadwal Penelitian.

BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan meliputi: Lingkup kajian islam, kajian teoritis tentang tugas dan wewenang Notaris, lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Notaris, peranan dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam hubungannya dengan tugas jabatan Notaris, pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris dalam kekuasaan Kementrian Hukum Dan Hak

AsasiManusia.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan meliputi 2 bagian yaitu:

Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman.

Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.